



Etika Perniagaan di Dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat – Ayat Tijarah)

Diyaurrahman¹, Muh Nashirudin², Asiah Wati³

^{1, 2, &3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: ¹diyaurr@gmail.com; ²muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id; ³asiahwati@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak : Saat ini, perilaku masyarakat sering berlawanan dari ajaran agama, seperti merosotnya nilai etika dalam perniagaan. Bagi kalangan tersebut, perniagaan merupakan kegiatan yang semata-mata hanya untuk mencari laba sehingga meninggalkan nilai etika. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan solusi terbaik untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Solusi terbaik bagi umat Islam atas apa yang terjadi, maka kembalilah pada ajaran pokok yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Allah menurunkan Al-qur'an adalah sebagai solusi utama bagi manusia untuk menjadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tafsir ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bentuk perniagaan dalam hal ini yaitu *tijarah*. Metode penlitian yang digunakan yaitu *library research* (penelitian pustaka), yang bersumber dari Al-Qur'an, tafsir ayat Al-Qur'an, buku, maupun jurnal ilmiah terkait *tijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tijarah* dalam Al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu sebagai interaksi antara hamba dengan Allah Yang Maha Esa, dimana *tijarah* ini adalah hasil timbal balik dari ketakwaan kepada Allah, serta makna kedua yaitu sesungguhnya dari *tijarah* itu sendiri, dalam arti kegiatan manusia dalam tukar menukar harta dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: Etika Perniagaan, Tijarah, Tafsir Ayat Al-Quran

PENDAHULUAN

Perniagaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berperan sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Aktifitas perniagaan memberikan pengaruh yang besar bagi tingkat kehidupan manusia baik secara individu, kelompok masyarakat, sosial, dan regional. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari aktifitas perniagaan, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen.

Perniagaan memiliki arti yang sama dengan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perniagaan meliputi transaksi tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, serta interaksi manusia lainnya dengan tujuan mendapatkan nilai keuntungan (Bertens, 2000).

Islam merupakan agama yang memiliki panduan hidup yang universal, baik dari segi beribadah, maupun dari segi muamalah. Dengan ini, bahwa pedoman yang diajarkan Islam dapat mengikuti arus perkembangan zaman. Islam membimbing umatnya agar senantiasa dalam aktifitas kehidupannya harus sesuai dengan aturan – aturan atau syariat Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Perniagaan merupakan salah satu pemenuh kebutuhan hidup yang terpuji dalam Islam, bahkan beberapa ulama berpendapat perniagaan merupakan mata pencaharian yang paling utama (Novingky, 2021).

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah Menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al Baqarah : 275).

Dan dijelaskan didalam hadits Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang artinya, Dari Rafi' bin Khadij, dia

menuturkan “Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam), “*Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik?*” Beliau menjawab “*Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik*” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Di era yang terus berkembang ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, yang diakibatkan karena perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Permasalahan paling utama yang dihadapi umat Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis kontemporer yang bebas nilai, diantaranya sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer sangat berlawanan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai serta norma *illahiah*, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi baik dari segi individu maupun masyarakat.

Realita yang terjadi saat ini di masyarakat yaitu perilaku yang berlawanan dari ajaran agama, merosotnya nilai etika dalam perniagaan. Bagi kalangan tersebut, perniagaan merupakan kegiatan yang semata mata hanya untuk mencari laba sehingga meninggalkan nilai etika (Fauroni, 2003). Oleh sebab itu, maka dibutuhkan solusi terbaik untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Solusi terbaik bagi umat Islam atas apa yang terjadi, maka kembalilah pada ajaran pokok yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Allah menurunkan Al-qur'an adalah sebagai solusi utama bagi manusia untuk menjadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupannya.

Al-Qur'an menyebut istilah perniagaan dengan lafadz *Tijarah* (تجارة). Penyebutan lafadz *tijarah* dalam ayat-ayat al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh

surat, Q.S. an-Nur (24): 37; Q.S. at-Taubah (9): 24; Q.S. ash-Shaff (61): 10; Q.S. al-Baqarah (2): 282; Q.S. an-Nisa' (4): 29; Q.S. Fathir (35): 29; Q.S. al-Jumu'ah (62): 11; dan Q.S. al-Baqarah (2): 16. Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk *masdar* (تجارة) (Lutfi, 2011). Dengan beberapa kali disebutkannya tentang perniagaan, maka akan ada poin-poin penting didalam Al-Qur'an sebagai solusi dalam permasalahan perniagaan saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

AT-Tijarah

Pengertian *tijarah* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *التجارة*, yang asal kata dasar (*masdar*) dari *تجر - تجراً - تجارة* berarti berniaga, berdagang (jual - beli) (Munawir, 2007). Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam hal konteks *tijarah*, yaitu *al ba'i* (menyerahkan barang dan menerima pembayaran/jual beli) dan *asy-syira'* (memasukan zat ke dalam hak milik dengan imbalan) (Sudarti, 2018). *Tijarah* secara terminologi yaitu menurut pandangan *Madzhab* Imam Asy-Syafi'i terkait *tijarah* dalam kitab *Fiqh Al-'Ibadat 'Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, yaitu:

التجارة لغة: التقليب في المال وشرعاً: التقليب في المال المملوك بمعاوضة، لغرض الربح، مع نية التجارة عند كل تصرف.

Artinya: "*tijarah* secara bahasa ialah menukarkan harta, sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi, untuk tujuan keuntungan, dengan maksud berdagang di setiap pelepasan" (Al Maktabah Asy-Syamilah Al-Hadits). Rafsanjani memperjelas dari makna *tijarah* yaitu suatu kontrak atau akad yang memiliki tujuan untuk mencari laba di mana antara rukun dan syarat dalam *tijarah* telah

sempurna. Akad-akad dalam *tijarah* diantaranya: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah*. Atau dalam penjelasan yang lain yaitu akad *tijarah* (*consepstional contract*) yakni segala macam kontrak yang memiliki nilai *for profit transaction* (Rafsanjani, 2016).

Hukum dari *tijarah* adalah *mubah* atau diperbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. An Nisa: 29). Ayat ini sudah sangat jelas, bahwasannya orang - orang yang beriman harus menjauhi dari hal-hal memakan maupun memakai hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, juga dijelaskan bahwa kita diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan asas kerelaan.

Tijarah memiliki dua bentuk berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu suatu transaksi kedua belah pihak yang saling menukarkan aset yang dimiliki dengan ketentuan objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditentukan diawal transaksi dengan pasti antara nilai

kuantitas, kualitas, harga dan waktu pertukarannya. Transaksi yang termasuk dalam *tijarah* ini yaitu transaksi jual beli (*al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna*) dan sewa menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*). Sedangkan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yaitu pihak-pihak yang menggabungkan aset yang dimiliki (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian dikelola bersama serta antara keuntungan dan resiko yang diterima ditanggung bersama. Maka dari segi *return* (pendapatan), *amount* (jumlah), maupun *timing* (waktu) tidak memiliki nilai kepastian. transaksi transaksi yang termasuk dalam konteks ini adalah kegiatan investasi (*musyarakah; muzara'ah; musaqah; mukhabarah*) (Indriyani, 2011).

Etika Perniagaan

Kegiatan perniagaan atau biasa disebut usaha atau bisnis adalah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun manusia perlu mematuhi etika dan peraturan perniagaan yang disebutkan dalam al-Quran dan sunnah. Kaedah perniagaan secara istilah merupakan kegiatan yang menjadi harapan dan sumber pendapatan masyarakat. (Jasman & Kamarul Azmi Jasmi, 2020).

Etika pada dasarnya adalah antara cabang dari ilmu falsafah yang membuat penyelidikan tentang moral dan tingkah laku manusia dari segi tindakan baik dan buruk yang seharusnya diketahui, dan sepatutnya diamalkan dalam kehidupan, sama ada dari sudut individu, masyarakat dan negara. Islam agama yang mengatur setiap kegiatan manusia termasuk perniagaan, dimana dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan banyak hal bukan sekedar untuk mencapai keinginan untuk menghasilkan keuntungan dengan menghalalkan semua cara seperti terdapat unsur penipuan, riba, sumpah yang palsu dan lain-lain.

Islam meletakkan batasan ataupun garis panduan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui mana yang halal dan haram dan inilah yang dikenali sebagai etika. Etika sering juga disamakan dengan akhlak. Akhlak yang baik akan memberi *impact* yang baik dalam kehidupan seseorang. Akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan akhlak yang terbaik sehingga diungkapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran supaya menjadi panduan kepada sekalian manusia yang beriman dengannya. (Ihazair, et.al 2020).

Menurut Imaddudin yang dikutip oleh Darmawati (2013), ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

a. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam surah al Isra ayat 35 Allah SWT berfirman yang artinya : *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya : 32 *"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa"*.

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Etika perniagaan akan memiliki arti penting dalam memberikan wawasan kepada dunia bisnis di masa depan. Etika adalah kode atau seperangkat prinsip yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan intensif tentang nilai, norma, dan moralitas (Baidowi, 2011). Realitas dunia Muslim yang menghadapi keterbelakangan ekonomi dan ketergantungan pada negara-negara maju telah memainkan peran penting dalam menciptakan pemikiran dan visi kolektif untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka berdasarkan sistem etika Islam. Etika ini telah menjadi pedoman penting bagi seluruh kegiatan ekonomi di dunia muslim. Dengan demikian, etika bisnis

Islam harus menjadi dasar pedoman praktis yang membawa mereka pada kesadaran beragama dalam seluruh kegiatan ekonomi termasuk salah satunya tijarah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu cara kerja dalam penelitian untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau beberapa *literature* lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang, dalam hal ini adalah tentang *tijarah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Tafsir Lafadz *Tijarah* Dalam Surat Al-Baqarah : 282

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فَوَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Surat Al-Baqarah : 282 ini merupakan ayat yang terpanjang didalam Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa kandungan diantaranya :

a. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang dengan benar. Sebagai mana di awal ayat yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

b. Adil atau jujur dalam pencatatan وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.) yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran (Shihab, 2011)

c. Kebolehan pihak ketiga dalam membantu proses (penulisan serta pembacaan/*imla*) utang-piutang.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”

a) Anjuran mencatat transaksi oleh orang yang berutang kepada si pemberi utang.

b) Anjuran harus adanya saksi dalam pelaksanaan utang-piutang

Adapun keterkaitan lafadz *tijarah* (تجارة) pada:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

(kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.).

Ibnu Abi Hatim Ar Rozi (2006) menjelaskan makna أَنْ تَكُونَ

يَدًا بِيَدٍ تِجَارَةً حَاضِرَةً (hand to hand) yaitu maksud potongan ayat tersebut bahwa transaksi yang diperbolehkan tidak perlu menulis pencatatan dalam perniagaan ketika dilakukan dengan langsung.

Konsep *tijarah* disini menjelaskan dalam kegiatan transaksinya diperbolehkan tidak dicatat selama hal tersebut dilakukan *cash*. Karna tidak akan merugikan kedua belah pihak.

Ayat ini merupakan ayat acuan utama dalam kegiatan muamalah khususnya dalam perniagaan/jual –beli. Dalam ayat ini sangat rinci sekali penjelasannya terkait mekanisme transaksi utang piutang , pencatatan keuangan dan kesaksian yang sesuai *syara'*.

Makna dan Tafsir Lafadz Tijarah dalam Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Lafadz بِالْبَاطِلِ (dengan cara yang batil), diterangkan oleh Al Nasafi adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat diantaranya mencuri, khianat, perampasan, atau segala bentuk *Aqad* yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (Al Nasafi, 2004).

Lafadz *tijarah* (تجارة) pada ayat ini terletak pada

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Pada potongan ayat ini Abdullah bin Muhammad didalam kitab tafsirnya (2005) menjelaskan bahwa ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat."

Abdullah bin Muhammad mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda :

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْشَّ مُسْلِمًا

Artinya : “Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya” (Musnan Ibnu Syaibah : 22422)

Hadis tersebut menunjukkan faktor adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya *khiyar majelis*.

Sedangkan menurut pandangan Quraish Shihab (2011) terhadap potongan ayat tersebut bahwa yaitu perniagaan yang diridhai Allah adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan/saling ridha (yang tidak melanggar ketentuan agama) atau ketiadaan paksaan di antara pihak yang bertransaksi, yaitu dari orang yang memberi utang (*kreditur*) ataupun yang berutang (*debitur*) dimana, pada penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh harta secara batil (tidak sesuai dengan syariat), dan pada penggalan kalimat terakhir ayat ini untuk menghindari bunuh diri dari segala aktifitas khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan.

Ayat ini merupakan rujukan dasar hukum diperbolehkannya jual-beli/perniagaan. Di ayat ini sudah dijelaskan dengan jelas terkait prinsip utama jual beli/perniagaan yaitu kerelaan masing masing pihak dan dengan menghindari memakan harta yang bukan hak miliknya sendiri.

Makna dan Tafsir Lafadz Tijarah dalam Surat At-Taubah : 24

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik."

Salah satu pokok pikiran dalam ayat diatas yaitu anjuran mencintai Allah, Rasul-Nya dan. berjihad di jalan-Nya, serta ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain hal tersebut di atas.

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh M. Quraish Shihab (2011) diartikan sebagai perniagaan salah satu hal yang dicintai manusia, selain perniagaan disebutkan juga ayah, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, dan rumah tempat tinggal. Dari hal-hal yang dicintai manusia tersebut, seharusnya sebagai seorang muslim beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad *Fi Sabilillah* . Bagi golongan yang lebih mencintai selain ketiga tersebut dapat digolongkan dikategorikan sebagai orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa-Nya.

Adapun pandangan Tafsir Ibnu Katsir terhadap *وَأَمْوَالٌ أُكْتَرَفْتُمْ بِهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا* (*harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya*) yaitu merupakan harta benda yang hasil jerih payah. Dari hasil jerih payah ini lah terkadang umat manusia terlalu cinta dengan harta bendanya.

Makna dan Tafsir Lafadz Tjarah dalam Surat As-Saff : 10 - 11

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ

عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih. (10). Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya."

Pokok ayat ini menjelaskan bagaimana mekanisme perniagaan antara Allah dengan hambanya. Kata *تُنْجِيكُمْ* pada ayat di atas diterjemahkan *mufasssir* dengan "menyelamatkan atau membebaskan dari sesuatu". Dari kata ini juga terbentuk kata *najwah* yang berarti tempat yang tinggi yang dapat memberi keselamatan. Dengan demikian, ayat di atas dengan mudah dapat dipahami bahwa Allah SWT menawarkan satu bentuk *tjarah* perdagangan yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari api neraka. Jika ayat di atas dikaitan dengan ayat sebelumnya, terkesan Allah SWT ingin membandingkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh keuntungan seperti halnya orang yang berdagang dan memperoleh keuntungan yang seolah tak pernah berhenti (Azhari, 2012).

M. Quraish Shihab (2011) menafsirkan kata *تجارة* diartikan sebagai amal-amal saleh. Allah menggunakan *lafadz tjarah* karna ingin menekankan bahwa beramal saleh tidak akan menjadi merugi, melainkan

mendapatkan berbagai keuntungan untuk semuanya.

Ayat ini jika dilihat dari segi lain memberi pelajaran yang sangat berharga, yaitu : *pertama*, seorang pedagang ketika menjalankan perniagaannya maka seyogyanya setiap aktifitas di bingkai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; *kedua*, dalam kegiatan perniagaan juga tak lepas dari amal saleh seperti melayani pelanggan dengan baik, memberikan produk yang terbaik dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela; *ketiga*, perniagaan memiliki nilai jihad, karna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Akmal, 2012).

Makna dan Tafsir Lafadz Tijarah dalam Surat Al Jumu'ah : 9 - 11

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾﴾

Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada

permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki."

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh M. Quraish Shihab (2011) diartikan sebagai perniagaan yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah SWT.

Ayat ini, menjelaskan bahwa kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah (Shihab, 2011).

SIMPULAN

Tijarah dalam Al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu sebagai interaksi antara hamba dengan Allah Yang Maha Esa, dimana *tijarah* ini adalah hasil timbal balik dari ketakwaan kepada Allah, serta makna kedua yaitu sesungguhnya dari *tijarah* itu sendiri, dalam arti kegiatan manusia dalam tukar menukar harta dengan harapan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam perniagaan termasuk *tijarah* harus mengedepankan etika perniagaan, diantaranya harus memenuhi prinsip etika yang terdiri dari ketauhidan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan transparan. Dengan memperhatikan etika perniagaan, diharapkan para pelaku usaha bisa lebih berhati-hati lagi dalam kegiatan perniagaan sehingga tidak hanya mendapat keuntungan harta namun juga pahala. Dengan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi penelitian berikutnya dalam memberikan gambaran terkait etika perniagaan dalam tafsir ayat Al-Quran.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmal, T.A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung : Ciptapustaka Media Perintis
- Al Maktabah Asy-Syamilah Al-Hadits Al-Nasafi. (2004). *Tafsir Al-Nasafi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Darmawati, D. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1).
- Farroh, H. A. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press.
- Fauroni, L. (2003). Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqtisad*, 4(1).
- Ferdinand, N. (2021). Prinsip Perniagaan Menurut Islam: Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer. *Al-Misbah*, 2(1), 44-54.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Ihazair, Muhammad Abu Naim, Ziatol Diaya Ud-Deen Deab Mahmoud al-Zitawi, *Pelaksanaan Kode Etika Tempat Kerja*, Prosiding Seminar Falsafah Sains Dan Ketamadunan Bil 2 Jilid 2
- Indriyani, S. N. (2011). "Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" Dan Akad Tijarah", Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Jasman, M. R. Kamarul Azmi Jasmi. (2020). *Model Kepercayaan Berdasarkan Etika Perniagaan Islam dan Analisis Rangkaian Sosial*, Prosiding Seminar Falsafah Sains Dan Ketamadunan Bil 2 Jilid 2
- Lutfi, A. (2011). Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an). *Holistik*, 12(2).
- Shihab, Muhammad Quraish. (2011). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara : FEBI UIN SU.